

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUTKAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP WANITA PELAKU YANG MELAKUKAN PERSETUBAHAN
TERHADAP ANAK**

(Studi kasus Putusan Nomor 02/PID.2014/PT.BKL)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar

SARJANA HUKUM (S.H.)

OLEH :

LIA ANGGRAINI

02091401168

PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2014

345.0707

Lia
P
2014

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP WANITA PELAKU YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK**

(Studi kasus Putusan Nomor 02/PID.2014/PT.BKL)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar

SARJANA HUKUM (S.H.)

OLEH :

LIA ANGGRAINI

02091401168

PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : LIA ANGGRAINI

NIM : 02091401168


JUDUL

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP WANITA PELAKU YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK (Studi kasus Putusan Nomor 02/PID.2014/PT.BKL)**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komrehensif

Palembang, Juli 2014


Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,MH

NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Henny Yuningsih S.H.,M.H

NIP.198301242009122001



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai S.H.,LL.M.,Ph.D

NIP.196412021990031003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Lia Anggraini
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401168
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim, 19 Agustus 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2014



Lia Anggraini

NIM.02091401168

Motto:

"Don't wait until tomorrow, if you can do it today".

Saya persembahkan Kepada :

✧ Kedua orangtuaku tercinta

✧ Keluargaku -

✧ Almamater dan keluarga besar

Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa terlepas dari bantuan beberapa pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-khaliq, atas segala limpahan karunia dan bimbinganNya,. Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam shalawat selalu tercurah kepadanya.
2. Kedua orangtuaku tercinta, terimakasih yang tidak terukur atas semua kasih sayang, dukungan baik moril maupun materil, dan doa kalian.
3. Prof. Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan I, II, dan III, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Rd. M. Ikhsan, S.H, M.H, selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta dukungannya untuk membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Henny Yuningsih, S.H, M.H, selaku pembimbing pembantu yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, fikiran, dan dukungan serta kesabarannya untuk membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh staf tenaga pengajar, dan staf akademik yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis untuk menyempurnakan segala kebutuhan untuk meyelesaikan skripsi ini.
8. Saudaraku, kakak-kakak ku tersayang, terimakasih atas kasih sayang yang kalian berikan kepadaku.
9. Yang turut memberikan dukungan dan motivasi, Henny Liauw S.H, Derisco, Dellarosa, Siti Tiara Kost, Meta Anggraini S.Pd dan teman-teman lainnya yang telah memberikan bantuan dan saran yang sangat berharga dalam proses penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi yang merupakan syarat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1).

Penulisan skripsi ini diberi judul, **"Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Wanita Pelaku Yang Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan No. 02/Pid.2014/PT.BKL)"**.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terlalu jauh dari kata sempurna, karena dibatasi oleh kemampuan sebagai manusia biasa. Dengan segala kerendahan hati, segala kritik dan saran yang dapat menjadikan karya tulis ini lebih baik lagi, dan tentunya bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, akan penulis terima dengan senang hati.

Palembang, Juni 2014

Penulis

Lia Anggraini

ABSTRAK

Judul : Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap wanita pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak (Studi kasus Putusan Nomor 02/PID.2014/PT.BKL)

Nama : Lia Anggraini

Nim : 02091401168

Persetubuhan terhadap anak diatur didalam pasal 81 dan 82 Uno 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. pada putusan perkara No.02/Pid.2014/PT.BKL terdakwa Emayartini alias May didakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap wanita yang melakukan persetubuhan terhadap anak? 2) hal apa yang menjadi faktor kriminogen terhadap wanita pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan menggunakan data primer yang bersumber pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Bengkulu dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian ini adalah, pada perkara No.02/Pid.2014/PT.BKL hakim menjatuhkan putusan pidana berdasarkan pasal 183 KUHP yaitu berdasarkan minimal dua alat bukti dan dengan keyakinan hakim. Alat bukti dalam perkara ini adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, Visum et Refertum. Hal-hal yang menjadi faktor kriminogen pada perkara ini adalah faktor intern dan faktor ekstern.

Kata Kunci : Persetubuhan Terhadap Anak, Dasar Pertimbangan Hakim, Faktor Kriminogen.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	10
G. Metode Penelitian.....	19
1. Sifat Penelitian.....	19
2. Tipe Penelitian.....	20
3. Sumber Data Penelitian.....	20
4. Metode Pendekatan Penelitian.....	22
5. Pengumpulan Data Penelitian.....	22
6. Lokasi Penelitian.....	23

7. Pengelolaan dan Analisis Bahan Penelitian.....	23
8. Purposive Sampling.....	23
9. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
3. Pidana dan Pemidanaan.....	32
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	39
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.....	42
1. Pengertian Putusan Hakim.....	42
2. Bentuk-bentuk Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	45
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Persetubuhan.....	47
1. Pengertian Persetubuhan.....	47
2. Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Persetubuhan.....	48
D. Tinjauan Umum tentang Anak.....	50
1. Penegertian Anak.....	50
2. Batasan Usia Anak.....	52

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Wanita Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan.....	56
1. Posisi Kasus.....	57
2. Dakwaan.....	64
3. Tuntutan.....	65
4. Putusan.....	66
5. Analisis Putusan Nomor 02/PID.2014/PT.BKL.....	67

B. Mengetahui dan Menganalisis Faktor-faktor Kriminogen terhadap Wanita Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak.....	74
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas, hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikvens, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.¹

Kejahatan merupakan hal suatu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diupayakan upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun pada kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas, karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.²

¹ S.R.Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet.3, Jakarta: Stora Grafika 2002, Hlm.204.

² Wirjono Prodjodikoro, *2002 Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT.Refika Aditama, hlm.15.

Menurut Simons, tindak pidana adalah “suatu perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan norma hukum, yang atas perbuatannya tersebut diancam dengan pidana oleh undang-undang yang mana atas perbuatan tersebut si pembuat dapat dipersalahkan dan dapat diminakan pertanggung jawabannya .“³

Memperhatikan definisi diatas mengenai pengertian tindak pidana, maka ada beberapa unsur yang menyatakan suatu tindak pidana yakni :⁴

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat adalah tindak pidana persetbuan terhadap anak.⁵

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.⁶ Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

³ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986, hlm. 205.

⁴ *Ibid*, hlm.48.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm.21

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, Kata Pengantar Hlm.XV

berkembang, dan berpartisipasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang diajukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya.

Mengenai masalah anak, anak sering mendapatkan perlakuan yang salah terutama masalah kejahatan seksual. Anak sering menjadi korban kejahatan seksual khususnya perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi korban ialah anak di bawah umur.

Yang termasuk bentuk pelecehan seksual terhadap anak antara lain yaitu meminta dan membujuk anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak, dan lainnya. Dampak psikologi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan yaitu anak tersebut menimbulkan perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika di dekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

Dengan adanya tindakan pelaku yang meminta dan membujuk korban, yaitu anak di bawah umur sehingga terjadi persetubuhan. persetubuhan menurut hukum, baru dapat dikatakan "Persetubuhan ", apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya

mengeluarkan air mani. Apabila yang dimaksud dengan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.⁷

Banyak kasus persetubuhan yang menimpa anak sebagai korbannya yang terjadi tidak hanya dilingkungan sekolah, lingkungan rumah (bertetangga) atau tempat-tempat yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan kesusilaan, bahkan dapat terjadi dilingkungan keluarga. Semua itu adalah bagian kesusilaan yang melanggar perbuatan hukum.⁸

Pelecehan seksual kerap diberitakan di berbagai media. Umumnya pelaku adalah laki-laki, sementara korban adalah perempuan. Namun faktanya, ada juga kasus di mana laki-laki yang menjadi korban persetubuhan oleh perempuan.⁹ Jika selama ini persetubuhan selalu di indentik dengan kalangan Pria kini anggapan itu sudah mulai mengalami pergeseran karena ternyata wanita juga bisa melakukan tindakan persetubuhan hal ini bisa kita lihat pada kasus yg dilakukan oleh Emayartini alias May a.k.a Maya Angely alias Bu RT. Seorang wanita berusia 38 tahun yang menjadi terpidana karena telah menyetubuhi 6 remaja. Emayartini alias May membujuk para korbannya yakni 6 anak laki-laki belasan tahun. Salah satunya dengan merangsang korban agar terpancing syahwatnya. Selanjutnya anak-anak laki-laki di

⁷Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm 302.

⁸Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, PT.Refika, Bandung 2006, hlm.86

⁹<http://health.detik.com/read/2013/12/19/142450/2446659/763/bukan-hanya-perempuan-lelaki-pun-bisa-jadi-korban-perkosaan> diakses pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 pukul 20.00

bawah umur tersebut tidak mampu menolak perangkap syahwat yang ditebar terdakwa, hingga menyetubuhi para korban.¹⁰

Perbuatan Emayartini alias May Wanita menyetubuhi 6 Remaja dilakukan di rumahnya, di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu, Bengkulu pada sekitar bulan April 2011 hingga September 2012. Kejadian ini bermula karena dorongan hasrat seksual May yang tak tersalurkan. Sedangkan suaminya tidak mampu lagi memberikan kebutuhan biologisnya karena sakit diabetes yang di deritanya.¹¹

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang dipimpin Hakim Ketua Wachid Usman memutuskan bahwa Emayartini alias May terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni membujuk anak melakukan persetubuhan dengan pelaku. Sebagaimana yang perlu diketahui kasus ini diproses dengan menggunakan pasal 81 dan 82 UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.¹²

Pasal 81 UU Perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

¹⁰ <http://hukum.kompasiana.com/2013/12/04/akhirnya-may-sipemerkos-a-6-laki-laki-dihukum-8-tahun-penjara-613683.html> diakses pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 pukul 20.10

¹¹ *Ibid.*

¹² <http://m.kompasiana.com/post/read/616347/3/ketika-laki-laki-diperkos-a.html> diakses pada hari Kamis tanggal 27 Maret pukul 20.20

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 82 UU Perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pasal 65 ayat (1) KUHP menyatakan :

“(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia pihak yang berwenang dalam penjatuhan sanksi atas suatu tindak pidana yang dilakukan ialah hakim sebagai bagian dari peradilan yang memiliki kuasa penuh atas putusannya. Atas dasar itulah Berbicara tentang hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan kedua kata tersebut

merupakan unsur yang esensial dalam hukum, termasuk putusan hakim.¹³ Grustav Radburch¹⁴ mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan pada hakikatnya memberikan perlindungan atas hak dan saat yang sama mengarahkan kewajiban sehingga terjadi keseimbangan keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Dengan keadilan prosedural baru memberikan jaminan kepastian dan ketertiban, tetapi belum tentu memberi keadilan secara substansial.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas perkara yang diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama dalam proses persidangan, baik yang diperoleh dari bukti surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan serta sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, rasa keadilan, kebijaksanaan, sikap profesionalisme dan bersifat obyektif. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai yang ada dengan mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

¹³ Sudirman Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya (Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Prilaku (Behavioral Jurisprudence) kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.44.

¹⁴ Achmad Alli, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Pertemuan Hukum oleh Hakim*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, 1982, hlm. 9

¹⁵ <http://www.hukumonline.com>, *Merajut Kembali KUHPerduta* diakses pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 pukul 10.05

Terhadap berbagai putusan-putusan hakim terhadap kasus-kasus yang ditangani, khususnya dalam hal menganalisa dan menjatuhkan sanksi terhadap suatu tindak pidana baik itu berupa kejahatan maupun pelanggaran haruslah didasarkan pada berbagai pertimbangan baik dari segi Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis agar terciptanya suatu penerapan dan pertimbangan hukum yang bersifat adil guna pencapaian dari diterapkannya ketentuan hukum yang diberlakukan tersebut.

Dari uraian diatas mengenai putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menjatuhkan sanksi terhadap kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang wanita, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan seorang hakim dalam hal penjatuhan sanksi yang tepat dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Untuk itu saya memilih judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP WANITA PELAKU YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR 02/PID.2014/PT.BKL)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas mengenai putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh wanita. Maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap wanita pelaku tindak pidana yang melakukan persetubuhan terhadap anak (Putusan Nomor 02/PID.2014/PT.BKL) ?
2. Hal-hal apa yang menjadi faktor kriminogen terhadap wanita pelaku tindak pidana yang melakukan persetubuhan terhadap anak (Putusan Nomor 02/PID.2014/PT.BKL) ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap wanita pelaku tindak pidana persetubuhan pada Putusan No.02/Pid/20014/PT.BKL.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor kriminogen terhadap wanita pelaku tindak pidana yang membujuk anak melakukan persetubuhan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas yakni permasalahan dalam acara pidana yang berkenaan dengan

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh wanita.

b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi seorang hakim terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam menganalisis dan menjatuhkan sanksi yang tepat dan adil terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh wanita.

b. Untuk menambah pengetahuan tentang faktor kriminogen seseorang melakukan kejahatan.

E. Ruang Lingkup

Untuk membatasi pembahasan pada penelitian ini maka dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap wanita pelaku tindak pidana yang membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dan membahas tentang faktor kriminogen terhadap wanita pelaku tindak pidana yang membujuk anak untuk melakukan persetubuhan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

a. Teori Kebebasan oleh Hakim

Adapun kebebasan hakim yang sesuai dengan teori – teori yang ada yaitu:

1. Kebebasan eksistensial hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Arbijo, kebebasan eksistensial bukan berarti lepas dari segala kewajiban atau kekhawatiran dan tanggung jawab, melainkan kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku manusia, kemandiriannya selaku manusia, sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitas sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia.¹⁶ Adanya paksaan, ikatan, serta beban yakni merupakan alienasi yang menekan manusia sedemikian rupa sehingga menghalang-halangi pelaksanaan dirinya sebagai manusia yang utuh dan mandiri.¹⁷ Jadi kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan tindakannya sendiri. Kemampuan itu berdasarkan pada kemampuan dirinya untuk menentukan tindakannya sendiri. Kebebasan itu disebut eksistensial karena merupakan sesuatu yang menyatu dengan manusia, yakni termasuk eksistensinya sebagai manusia.

2. Kebebasan Hakim dalam Perspektif Integritas Moral dan Etika Profesi. Dalam suatu kebebasan hakim yang berdasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia ditekankan pemahaman tentang apa yang disebut "*the dynamic aspects of the rule of law in the modern age*" (aspek – aspek dinamika *Rule of Law* dalam era modern).

¹⁶ Arbijo, *Kebebasan Hakim (refleksi terhadap manusia sebagai homo relegiosus)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000, hlm.95.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Al-Hikmah, Jakarta, 1994, hlm.28

b. Teori penjatuhan putusan

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :¹⁸

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan adalah suatu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berpekar. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih di tentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata – mata atas dasar intuisi atau instink saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.105-112.

diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori – teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman hakim merupakan salah satu hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berpekara dan juga masyarakat.

5. Teori Kebijakan

Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.

c. Teori Tujuan Pidana

Pada hakikatnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun

negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, serta menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Tujuan dari pidana itu sendiri dibagi menjadi tiga R dan satu D yakni¹⁹:

- *Reformasi*, berarti memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat,
- *Restrain*, yakni dengan maksud mengasingkan pelanggar dari masyarakat,
- *Retribution*, pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan,
- *Deterrence*, memberikan penjeraan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan dengan melihat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dilihat teori pemidanaan yang digunakan adalah teori pemidaan yang lazim dikenal dengan sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, serta teori gabungan.

1. Teori Absolut²⁰

Teori ini dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (*vergfalden*). Teori ini membenarkan pemidaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana. Hal ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun

¹⁹Andi Hamzah, *Asas-asas hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm.28

²⁰Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.29

pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut pendapat Andi hamzah, teori ini bersifat primitif, tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada masa modern.

Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dan dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas pebuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Disinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dapat dikatakan, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri.²¹

2. Teori Relatif²²

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (*doeltheorieen*). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, dan juga untuk mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, semua orientasi pidana tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.²³

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana.

²¹ Muladi dan Barda nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, alumni, Bandung, 1992, hlm.11

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja ,Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.161

²³ E. Utrecht, *hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 185

Maka dari itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat “*out of control*” sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya melakukan kejahatan lagi.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:²⁴

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, namun baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

3. Teori Gabungan²⁵

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si

²⁴ Muladi, dan Barda Arief, *Op.cit.*, hlm.17

²⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.107

penjahat. Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.²⁶

4. Teori Kriminologi

Pendekatan terhadap kejahatan dapat dilakukan secara kausalitas. Ini berarti bahwa penafsiran terhadap fakta-fakta dapat dipergunakan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat umum maupun yang bersifat individual. Usaha untuk mengungkapkan atau menemukan kausalitas suatu gejala dalam kejahatan disebut Etiologi Kriminal.²⁷ Banyak tokoh yang tidak sependapat bahwa terjadinya kejahatan semata-mata dipandang sebagai bagian dari pembawaan sifat manusia secara alami. Para tokoh sosiologis berpendapat bahwa kejahatan terjadi disebabkan oleh adanya pengaruh eksternal dari lingkungan sosial. Beberapa teori yang menerima pengaruh lingkungan sosial terhadap terjadinya kejahatan, adalah:²⁸

a. Teori Anomi.

Teori Anomi, pertama sekali dikemukakan oleh Emile Durkheim (1858-1917) sebelum akhir abad ke-19. Menurutnya, untuk menjelaskan tingkah laku manusia

²⁶ Mahrus Ali, *dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.192

²⁷ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, 2011, Hlm. 26.

²⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 35

yang salah maupun yang benar, maka tidak bisa hanya dilihat dari pribadi seseorang melainkan harus dilihat pada kelompok masyarakatnya. Pada konteks inilah, Durkheim mengenalkan istilah “anomi”, yang diterjemahkannya sebagai “tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat didalam masyarakat sebagai akibat dari hilangnya nilai-nilai standar-standar yang mengatur kehidupan.

b. Teori *Differential Association*.

Teori ini dikemukakan Edwin H. Sutherland. Menurut Sutherland, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial dan tidak diwariskan dari orang tua. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi dalam kelompok-kelompok yang intim atau dekat. Keluarga dan kawan-kawan dekat mempunyai pengaruh yang paling besar dalam mempelajari tingkah laku yang menyimpang ini.

c. Teori Konflik Budaya (*Cultur Conflict*).

Teori ini dikemukakan oleh Throsten Sellin dalam bukunya yang berjudul *Culture Conflict and Crime*. Sellin menyatakan bahwa terdapat suatu *conduct norm* (norma tingkah laku) yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari.

d. Teori Sub Budaya (*Sub Culture*).

Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen yang menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku kejahatan di daerah kumuh (*slum*). Dengan menyatakan bahwa perilaku kejahatan dikalangan remaja usia muda, kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi budaya Amerika.

e. Teori *Differential Opportunity Structure*.

Teori dikemukakan oleh Cloward dan Ohlin. Menurut teori ini kenakalan pemuda kelas bawah adalah berorientasi pada pencapaian kebutuhan hidup mereka, yang secara rasional dapat menilai situasi perekonomiannya dan untuk merencanakan masa depannya. Kenakalan terjadi karena tidak seimbangya distribusi sarana, baik legal maupun illegal untuk mencapai keberhasilan perekonomian dalam masyarakat, terutama sekali kesempatan (sarana) ini tidak merata terbagi dalam posisi kelas sosial.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk mengetahui penyebaran dari suatu gejala, atau untuk menentukan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁹ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah terhadap suatu kebijakan dari seorang hakim sebagai penegak hukum yang mengedepankan nilai keadilan dalam memutus suatu perkara. Serta upaya-upaya yang dilakukan dalam hal perlindungan anak terhadap korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh wanita.

²⁹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 25

2. Tipe Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian empiris. Penelitian empiris yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) dan wawancara.

3. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap satu benda (fisik), kejadian atau kegiatan. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode survei dan metode observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 dan 82 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Putusan Perkara No.02 /PID.2014/PT.BKL

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang dijadikan sampel, konsep dan teori-teori hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah semua bahan bacaan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa buku, kamus hukum, media masa dan internet.

4. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang

berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁰ Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

5. Pengumpulan data penelitian

Pengumpulan data penelitian berupa :

a. Data Primer

Data primer didapat melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu dan pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 11.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.

7. Pengolahan dan analisis data penelitian

Bahan hukum yang didapat, diolah secara content analysis yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

8. Purposive Sampling

Purposive Sampling bearti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Jadi sampel yang diambil adalah Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pelaku.

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Alli, 1982, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Pertemuan Hukum oleh Hakim*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin
- Adami Chazawi, 2002, *Peajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Jakarta: Rineka Cipta
- 2008, *Asas-asas hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka cipta
- 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Arbijo, 2000, *Kebebasan Hakim (refleksi terhadap manusia sebagai homo relegiosus)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pidanaaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Cansil dan Christine Cansil, 2007, *Pokok- Pokok Hukum Pidana*, jakarta: Pradnya Paramita.
- Choerul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana
- E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Kejaksanaan Agung RI, 1985, *Peristilahan Hukum dalam Praktik*

- Leden Merpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- 2005, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- M.Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta
- M. Yahya Harahap, 1994, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Jakarta: Al-Hikmah
- Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Bandung: PT.Refika
- Mahkamah Agung RI, 1994, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama
- Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid II*, Alumni, Bandung
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nurdin Romli, 2013, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (Supplement)*, Laboratorium Universitas Sriwijaya
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group
- P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- 1984, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya: Citra Aditya

- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penintensier Indonesia (edisi kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Prodjoharmidjojo, Martiman, 1996, *Memahami Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Poernomo, Bambang, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prints Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- R. Soesilo, 1979, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politea
- R.Sugandhi, 2001, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru
- SR. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta
- 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet.3, Jakarta: Storia Grafika
- Soerjono Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sudirman Antonius, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya (Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Prilaku (Behavioral Jurisprudence) kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Syarifuddin Pettanasse, 2011, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2004, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- W.A Bonger, 2003, *Pengantar tentang kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT.Refika Aditama

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

WAWANCARA

Sri Harmona, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan kls II A Bengkulu, wawancara dilapas Bengkulu, tanggal 16 Mei 2014 hari Jum'at.

Wawancara Hakim Wachid Usman di Pengadilan Negeri kls I A Bengkulu tanggal 14 Mei 2014 hari Rabu

Wawancara kepada terdakwa Emayartini alias May di Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Bengkulu, tanggal 14 Mei 2014 hari Rabu.

WEBSITE

<http://health.detik.com/read/2013/12/19/142450/2446659/763/bukan-hanya-perempuan-lelaki-pun-bisa-jadi-korban-perkosaan> diakses pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 pukul 20.00

<http://hukum.kompasiana.com/2013/12/04/akhirnya-may-sipemerkosanya-6-laki-laki-dihukum-8-tahun-penjara-613683.html> diakses pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 pukul 20.10

<http://m.kompasiana.com/post/read/616347/3/ketika-laki-laki-diperkosanya.html> diakses pada hari Kamis tanggal 27 Maret pukul 20.20.

<http://www.hukumonline.com>, Merajut Kembali KUHPerdata diakses pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 pukul 10.05